

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak bagi kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup di dunia. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seiring perkembangan waktu, lingkungan mengalami penurunan kualitas akibat pertumbuhan populasi dan perkembangan bisnis di berbagai sector. Kondisi lingkungan hidup saat ini dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja, terbukti dari banyaknya eksploitasi dan penghancuran lahan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif. Dampak akibat penghancuran dan pengalihan lahan menjadi wilayah industri ekstraktif, terutama di bidang perkebunan semakin eksesif.¹

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang secara ekonomis, ekologi dan sosial budaya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Saat ini sector perkebunan mendominasi dalam pembangunan nasional karena banyaknya dukungan sumber daya yang besar dan komponen impor yang kecil akan dapat

¹ Anon, 2021, Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global, hlm.4
<https://www.walhi.or.id/index.php/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasanglobal/>
diakses 8 oktober 2021

menghasilkan devisa non migas dalam jumlah yang besar.² Salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan Kelapa Sawit berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah sebagai sumber penting dalam pengentasan kemiskinan melalui usaha budidaya dan pengolahan hilirnya.³ Sawit memiliki peran penting bagi ekonomi negara, kesejahteraan petani maupun pendapatan nasional negara. Produksi sawit di Indonesia saat ini mengalami peningkatan pesat seiring berkembangnya teknologi industri yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga menimbulkan banyak pelaku usaha atau perusahaan sawit yang berkembang di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki potensi alam yang bisa dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat daerah dan mendukung perekonomian nasional. Salah satu potensi alam yang sangat melimpah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) adalah Kelapa Sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi terbesar di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Kelapa Sawit diyakini bisa meningkatkan elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Hal ini mengingat di Kalbar merupakan penghasil sawit yang bisa dijadikan biofuel sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun biomassa. pembangkit listrik biomassa ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan elektrifikasi, terutama di desa-desa sekitar kebun sawit. Manfaat listrik desa dari biomassa sawit ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan kebun sawit maupun hutan dan wilayah pedalaman.⁴

² Dodi Devira, "Perkebunan Sebagai Sektor Perekonomian di Rohil", hlm 1, <http://riau86.com/news/detail/4012/perkebunan-sebagai-sektor-perekonomian-di-rohil>, diakses 8 Oktober 2021

³ Sudradjat, 2020, "Kelapa Sawit : Prospek Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas", Institut Pertanian Bogor, hlm 3

⁴ <https://mediaindonesia.com/nusantara/259218/sawit-tingkatkan-elektifikasi-di-kalimantan-barat>

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri minyak kelapa sawit mendapat kesejahteraan, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang dirugikan karena keberadaan perusahaan minyak kelapa sawit. Salah satu keluhan masyarakat adalah pencemaran air ataupun udara sebagai akibat kegiatan industri minyak kelapa sawit, padahal berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

Pelaku kegiatan usaha, termasuk industri minyak kelapa sawit berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang tidak mudah dilakukan sebagian orang atau perusahaan karena biasanya memakan biaya yang tidak sedikit. Lebih lanjut Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.

Limbah tidak boleh dibuang ke media lingkungan kecuali dengan izin, dan limbah tersebut harus diolah lebih dahulu. Limbah yang di hasilkan oleh perusahaan minyak kelapa sawit langsung dibuang ke sungai dan limbah padat seperti jangkos (jangkang kosong) yang masuk ke sungai akan membuat aroma tidak sedap serta

mengubah warna air di sungai tersebut.⁵ Limbah cair ataupun padat industri minyak kelapa sawit menyebabkan kekeruhan air, bahkan air sungai berbau tidak sedap dan menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat

PT Rana Wastu Kencana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dimana pembuangan akhir dari limbah industri perusahaan tersebut adalah ke sungai dan tanpa dikelola terlebih dahulu, sehingga mencemari sungai.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Aspek Hukum Pelaksanaan Kewajiban Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Industri Kelapa Sawit (PT Rana Wastu Kencana) di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit (PT Rana Wastu Kencana) di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apa saja kendala atau hambatan PT Rana Wastu Kencana dalam melaksanakan kewajiban perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup oleh PT Rana Wastu Kenacana di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

⁵ PENCEMARAN DI SUNGAI SEMANGA, Uji BLH Limbah dari Kelapa Sawit, <https://www.pontianakpost.co.id/pencemaran-di-sungai-semanga>, diakses 5 Agustus Tahun 2018

3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan perusahaan kelapa sawit PT Rana Wastu Kencana dalam melaksanakan kewajiban perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis dibidang hukum yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum Lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit PT Rana Wastu Kencana di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi DLH, dalam rangka pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan kelapa sawit PT Rana Wastu Kencana dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian penulisan ada beberapa skripsi dengan judul yang mirip, yaitu sebagai berikut:

1. Judul skripsi : Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang.

Disusun oleh : Ronald Bonardo Gultom dengan nomor mahasiswa 13 05 11345 mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan masalah : bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang.

Kesimpulan : upaya yang dilakukan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2 kali dalam satu tahun dan evaluasi kerja serta penilaian usaha perkebunan tersebut.

2. Judul skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pengawasan Terhadap Prime Plaza Hotel Jogjakarta Dalam Rangka Upaya Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.

Disusun oleh : Angga Saputra Pratama dengan nomor mahasiswa 15 05 12020 mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan masalah : Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pengelolaan limbah cair kegiatan Prime Plaza Hotel Jogjakarta sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?

Kesimpulan : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengawasan pengelolaan limbah cair kegiatan Prime Plaza Hotel Jogjakarta sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara pengawasan yang bersifat monitoring. Sampai saat ini, Prime Plaza Hotel Jogjakarta mendapat apresiasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan Green Hotel dan memiliki Dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kegiatan

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Prime Plaza Hotel
Jogjakarta.

3. Judul skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup
terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008.

Disusun oleh : Bonifacius Hago Udananto dengan nomor mahasiswa
10 05 10290, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas
Atmajaya.

Rumusan masalah : Apakah ada kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan
Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di
Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008?

Kesimpulan : Pelaksanaan pengawasan BLH Kota Yogyakarta
terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta sudah
dilaksanakan dengan baik, namun masih belum optimal. BLH Kota Yogyakarta
telah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel dengan
cara pemeriksaan dilapangan melalui laporan periodic, melakukan sidak,
memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan
pengawasan, berkoordinasi dengan institusi lain dan
melakukan sosialisasi.

Perbedaan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan penulisan
skripsi di atas, yaitu:

- a. Objek penelitian

Objek yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit PT Rana Wastu Kencana di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan

b. Lokasi penelitian

Tempat lokasi yang diteliti oleh penulis adalah wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Melakukan penelitian penulisan skripsi di PT Rana Wastu Kencana perusahaan minyak kelapa sawit.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Aspek Hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

3. Perusahaan Industri

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan dibidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

4. Perusahaan Perkebunan

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Perusahaan Perkebunan adalah Pelaku Usaha perkebunan warga negara Indonesia

atau badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

5. Minyak Kelapa Sawit

Minyak Kelapa Sawit dan/atau CPO adalah singkatan dari *Crude Palm Oil* atau Minyak sawit mentah. Minyak sawit atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang dapat dikonsumsi, yang didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit, umumnya dari spesies *Elaeis guineensis*, Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan beta-karoten yang tinggi. Minyak sawit berbeda dengan minyak inti kelapa sawit (*palm kernel oil*) yang dihasilkan dari inti buah yang sama. Minyak kelapa sawit juga berbeda dengan minyak kelapa yang dihasilkan dari inti buah kelapa (*cocos nucifera*).⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden terkait pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup oleh perusahaan kelapa sawit PT Rana Wastu Kencana di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder tersebut meliputi:

⁶ <https://www.kompasiana.com/emmaindahp/59cce57ecd3bce35dd77de22/cpo-untuk-pembangkit-listrik>, diakses 6 November 2018.

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
 - c) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617
 - e) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata cara Pelaksanaanya dalam Lingkungan Dapertemen Perindustrian.
 - f) Peraturan Menteri Pertanian Permentan No. 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180.
 - g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas:
 - a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah
 - b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum

- c) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

c. Cara pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Studi pustaka

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi guna memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka terhadap responden dari pihak Spv(Supervisor) Humas-Legal PT. Rana Wastu Kencana.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

e. Responden dan Narasumber

1) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Bonifasius Helson selaku Spv(Supervisor) Humas-Legal PT. Rana Wastu Kencana

2) Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah Bapak Eko Susanto selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

f. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

